

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING LIA**

No. 027/SK/K/STBA-LIA/VIII/2018

tentang

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM  
DIPLOMA III SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING LIA**

**Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA**

Menimbang:

- a. bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global, sehingga dalam proses belajar khususnya di STBA LIA perlu adanya Peraturan Akademik Program Sarjana dan Diploma III;
- b. bahwa Peraturan Akademik Program Sarjana dan Program Diploma III STBA LIA yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua STBA LIA Nomor 1.a/SK/Ket.STBA/1999 tanggal 04 Januari 1999 dengan perkembangannya dan kebijakan baru serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu adanya perubahan, penambahan, dan penyempurnaan;
- c. bahwa perubahan, penambahan dan penyempurnaan Peraturan Akademik Pendidikan Program Sarjana dan Diploma Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STBA LIA.

Mengingat:

- a. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah RI No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah RI No.37 tahun 2009 tentang Dosen;
- f. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- g. Permendiknas No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- h. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- k. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu - Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
- l. Keputusan Dirjen Dikti No.155/D/O/1998 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada 3 (tiga) Program Studi (S-I Bahasa Inggris, D-3 Bahasa Inggris, D-3 Bahasa Jepang). Pemberian status terdaftar kepada 3 (tiga) Program Studi tersebut sekaligus juga menyatu dengan ijin pendirian STBA LIA;
- m. Keputusan Dirjen Dikti No.20/DIKTI/Kep/1999 tentang pemberian status terdaftar kepada Program S-I Sastra Jepang;
- n. Keputusan Dirjen Dikti No.44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;
- o. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan LIA No.29/SK/P/-IX/2015 tentang Pengangkatan Ketua STBA LIA periode 2015 - 2019;
- p. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan LIA No.26/DPLIA/-VIII/99 tentang Organisasi Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA;
- q. Statuta STBA LIA.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM  
DIPLOMA III STBA LIA.**

### **BAB I**

## **PENGERTIAN UMUM**

### **Pasal I**

Yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan akademik pada STBA LIA merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Pendidikan vokasi pada STBA LIA merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan dalam bidang bahasa.
3. Program Sarjana pada STBA LIA merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat dengan tujuan agar mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dalam bidang bahasa melalui penalaran ilmiah. Program Sarjana memiliki beban studi sekurang-kurangnya 146 (seratus empat puluh enam) sks dan dapat ditempuh maksimal dalam 14 (empat belas) semester.
4. Program Diploma III (D-3) merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dalam bidang bahasa. Program Diploma memiliki beban studi sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) sks dan dapat ditempuh maksimal dalam 10 (sepuluh) semester.
5. Bagian/Unit adalah satuan struktural di STBA LIA yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis yang bersifat administratif kepada seluruh unsur di lingkungan STBA LIA.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Kurikulum STBA LIA merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
8. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
9. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
10. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
11. Semester Antara adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal yang ekuivalen dengan semester genap dan

semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).

12. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit penugasan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri,
13. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan nilai bobot masing-masing sks mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang ditempuh. Dalam rumus dinyatakan seperti pada butir 14 (empat belas).
15. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
16. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransfer, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
18. Pembimbing akademik (PA) adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil dan hal lain yang mendukung proses pembelajaran.
19. Mahasiswa STBA LIA adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STBA LIA.
20. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh BAA dan BAKEP yang wajib diikuti oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di STBA LIA.
21. Registrasi akademik merupakan kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
22. Pindah studi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi yang lain dalam STBA LIA, keluar dari STBA LIA maupun pindahan dari perguruan tinggi lain dari dalam maupun luar negeri ke STBA LIA.

23. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa berhenti sementara untuk tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan ijin Ketua STBA LIA yang secara resmi dalam tenggang waktu tertentu, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Ketua Program Studi.
24. Status ganda adalah kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu, memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada dua program studi reguler di STBA LIA.
25. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
26. Gelar vokasi adalah gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.
27. Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat terbuka senat akademik STBA LIA guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
28. Pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.
29. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
30. Sistem Informasi Akademik dan Keuangan (SIK) adalah program komputer untuk mengelola data akademik dan proses administrasi akademik & pembayaran biaya kuliah mahasiswa.
31. Ujian akhir adalah ujian yang dilaksanakan dalam bentuk sidang setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban studi dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
32. Ujian Skripsi dilaksanakan untuk menguji skripsi (karangan ilmiah yang ditulis sebagai tugas akhir) yang disusun oleh mahasiswa.
33. Ujian Lisan Mata Kuliah Peminatan (ULMKP) dilaksanakan untuk menguji pemahaman mahasiswa atas mata kuliah peminatan yang diambilnya.

## **BAB II**

### **REGISTRASI**

#### **Pasal 2**

##### **Status Sebagai Mahasiswa**

1. Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa STBA LIA, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.
2. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
3. Mahasiswa STBA LIA dilarang memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada program studi di lingkungan STBA LIA.
4. Mahasiswa STBA LIA yang diketahui memiliki status ganda, diwajibkan memilih salah satu program studi secara tertulis kepada Ketua STBA LIA.
5. Apabila selama I (satu) semester sejak diketahuinya status ganda tersebut STBA LIA menetapkan mahasiswa yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa STBA LIA.

#### **Pasal 3**

##### **Registrasi Administratif**

1. Registrasi administratif wajib diikuti mahasiswa di Bagian Administrasi Akademik dan atau Bagian Administrasi Keuangan (Kasir) STBA LIA sebelum awal semester.
2. Tata cara dan syarat registrasi administratif tercantum pada penjelasan keputusan ini.

#### **Pasal 4**

##### **Registrasi Akademik**

1. Registrasi akademik wajib diikuti mahasiswa untuk menjadi peserta kuliah yang ditawarkan pada semester bersangkutan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan dilaksanakan pada sebelum awal semester.
2. Kartu Rencana Studi dapat diisi secara *online* dan harus mendapatkan persetujuan dari Pembimbing Akademik.
3. Tata cara pelaksanaan registrasi akademik tercantum pada penjelasan keputusan ini.

## **Pasal 5**

### **Mahasiswa Mangkir**

1. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan/atau akademik disebut sebagai mahasiswa mangkir. Waktu mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.
2. Mahasiswa mangkir seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dalam 2 (dua) semester berturut-turut dan tidak melakukan registrasi administratif dan/atau akademik, dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa STBA LIA.
3. Mahasiswa mangkir 4 (empat) semester secara tidak berurutan dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa STBA LIA.
4. Selama mangkir mahasiswa diwajibkan membayar 50 % dari biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
5. Mahasiswa mangkir yang telah melakukan registrasi akademik dan tidak menyelesaikan studinya wajib membayar biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar 100%.
6. Jumlah sks/beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa mangkir pada saat akan aktif kuliah kembali adalah maksimal 18 sks.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT**  
**SEMESTER**

**Pasal 6**

**Tujuan Sistem Kredit Semester**

Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA menyelenggarakan pendidikan dengan sistem kredit semester. Tujuan Sistem Kredit Semester adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat bakat dan kemampuannya.

**Pasal 7**

**Satuan Kredit Semester (sks)**

1. Satu sks beban akademik dalam bentuk kuliah setara dengan upaya mahasiswa yang meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka, 60 (enam puluh) menit penugasan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri per minggu selama I (satu) semester.
2. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar, praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
4. Perencanaan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan tolok ukur satuan kredit semester (sks) sebagai beban akademik.

**Pasal 8**

**Penyelenggaraan Pendidikan**

1. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 (enam belas) minggu pembelajaran efektif termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir.
2. Di antara semester genap dan gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan Semester Antara.
3. Penyelenggaraan administrasi akademik pada Semester Antara adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan semester antara bertujuan agar mahasiswa dapat memperbaiki nilai atau menambah jumlah sks atau mem-percepat penyelesaian studi.
  - b. Mata kuliah yang diselenggarakan dalam semester antara adalah mata kuliah yang sama seperti yang diberikan dalam semester reguler.
  - c. Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
  - d. Program Studi menetapkan mata kuliah yang diselenggarakan dalam semester antara berdasarkan ketersediaan dosen.
  - e. Mahasiswa diperbolehkan mengambil 2 (dua) mata kuliah dengan bobot maksimal 8 (delapan) sks dengan seizin Pembimbing Akademik (PA). Mata kuliah yang diambil dan jumlah sksnya dicantumkan dalam KRS seperti untuk semester reguler.
  - f. Pembayaran biaya kuliah di Semester Antara kelas pagi maupun malam dihitung per mata kuliah, sesuai dengan ketentuan pada tahun akademik yang berlaku. Biaya kuliah kelas pagi berbeda dari biaya kelas malam.
  - g. Jumlah mahasiswa maksimal 18 (delapan belas) orang per kelas per mata kuliah. Jika kuota tidak terpenuhi, kuliah dapat dilaksanakan dengan syarat mahasiswa yang mendaftar bersedia menutup biaya penyelenggaraan mata kuliah tersebut.
  - h. Ketua Program Studi mengusulkan kepada Ketua STBA LIA tentang penyelenggaraan Semester Antara dan mata kuliah yang ditawarkan.
  - i. Persyaratan untuk mengikuti semester antara adalah, mahasiswa telah duduk di semester 3 (tiga)
  - j. Mahasiswa yang memiliki  $IPK \leq 3$  hanya dapat mengambil mata kuliah yang belum lulus atau perlu perbaikan nilai (C, D, E), sedangkan mahasiswa yang mencapai  $IPK > 3$  dapat mengambil mata kuliah baru.
  - k. Ketua STBA LIA menerbitkan SK penyelenggaraan semester antara.
4. Penanggung jawab semester antara adalah Wakil Ketua I dibantu oleh Ketua Program Studi.

## **Pasal 9**

### **Struktur Kurikulum**

1. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program sarjana dan program diploma terdiri atas:
  - a. Kurikulum Inti dengan standar nasional.
  - b. Kurikulum Institusi yang disusun sesuai dengan visi dan misi STBA LIA.
2. Kurikulum Inti terdiri dari kelompok mata kuliah:

- a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
  - b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
  - c. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
  - d. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
  - e. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
3. Kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana.
  4. Kurikulum inti program diploma sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) % dari jumlah sks kurikulum program diploma.
  5. Kurikulum institusi program sarjana dan program diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari:
    - a. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan pemahaman untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
    - b. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) mencakupi mata kuliah yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
    - c. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) terdiri atas mata kuliah yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaannya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
    - d. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan pemahaman dan pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
    - e. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaannya seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

## **Pasal 10**

### **Dosen**

1. Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh STBA LIA,

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

3. Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
4. Kualifikasi akademik minimum dosen adalah lulusan Program Magister untuk Program Diploma dan Program Sarjana

## **Pasal 11**

### **Tugas Pembimbing Akademik (PA)**

Tugas pembimbing akademik:

1. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai masalah akademik yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif.
2. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah sks dan jenis mata kuliah yang akan diambil tiap semester.
3. Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa bimbingannya.
4. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada Ketua Program Studi.
5. Melaporkan kepada Ketua Program Studi jika mahasiswa bimbingannya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.

## **Pasal 12**

### **Beban, Masa Studi dan Penentuan Mata kuliah**

1. Pendidikan Program Diploma III (D-3) mempunyai beban studi 120 sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh paling lama 10 (sepuluh) semester.
2. Pendidikan program sarjana mempunyai beban studi 146 -160 sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester.
3. Beban studi setiap semester :
  - a. Pada semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi maksimal 20 (dua puluh) sks untuk program Sarjana dan 22 (dua puluh dua) sks untuk program diploma III (D-3);

- b. Pada semester selanjutnya beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang dicapai pada semester sebelumnya tanpa memperhitungkan nilai semester antara dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1)  $IPS > 3.00$  boleh mengambil maksimal 24 sks;
  - 2)  $2.51 - 3.00$  boleh mengambil maksimal 22 sks;
  - 3)  $2.00 - 2.50$  boleh mengambil maksimal 20 sks;
  - 4)  $IPS < 2.00$  boleh mengambil maksimal 18 sks;
4. Beban studi mahasiswa program diploma dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.
5. Penentuan mata kuliah:
- a. Penentuan mata kuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Pembimbing Akademik.
  - b. Mata kuliah dalam KRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan mata kuliah lain atau dibatalkan.
  - c. Penggantian dan pembatalan suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Pembimbing Akademik dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.

### **Pasal 13**

#### **Penilaian Hasil Belajar**

- I. Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan dalam bentuk :
- a. Penilaian berkala terdiri atas :
    - 1) Tugas terstruktur;
    - 2) Ujian tengah semester (UTS);
    - 3) Ujian akhir semester (UAS);
  - b. Tugas/ujian akhir :
    - 1) Ujian akhir pada program sarjana dalam bentuk Ujian Skripsi atau Ujian Lisan Mata Kuliah Peminatan (ULMKP), khusus bagi mahasiswa yang menempuh jalur non skripsi.
    - 2) Ujian akhir program diploma III (D-3).

## 2. Pelaksanaan ujian akhir:

- a. Ujian akhir dilaksanakan dalam bentuk sidang dengan kepanitiaan yang terdiri atas Ketua Sidang, Panitera Sidang, dan Penguji.
- b. Kepanitiaan dan teknis pelaksanaan ditentukan oleh program studi.

## 3. Syarat Ujian

### a. Syarat Ujian Semester (UTS/UAS):

- 1). Mahasiswa terdaftar sebagai peserta mata kuliah yang bersangkutan.
- 2). Mahasiswa memiliki tingkat kehadiran sekurang-kurangnya 75% pada mata kuliah yang diambil pada semester yang berjalan.
- 3). Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tengah semester tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester.
- 4). Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UTS/UAS karena sakit atau halangan lain dapat mengikuti ujian susulan dengan biaya khusus disertai dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadwal ujian ditentukan oleh program studi.

### b. Syarat ujian akhir program :

Telah menyelesaikan semua beban kredit mata kuliah atau beban kredit mata kuliah minimum yang ditetapkan oleh program studi.

## 4. Sistem Penilaian

- a. Jenis penilaian dan pelaksanaannya disesuaikan dengan sifat mata kuliah.
- b. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf yang merupakan ekuivalensi dari nilai angka sebagai berikut :
  - 1) A= 80 – 100;
  - 2) B= 70 – 79,99;
  - 3) C= 60 – 69,99;
  - 4) D= 50 – 59,99;
  - 5) E= 0 – 49,99.
- c. Nilai bobot adalah hasil konversi nilai huruf dan nilai bobot dinyatakan sebagai berikut:
  - 1) A=4;
  - 2) B=3;
  - 3) C=2;
  - 4) D=1;

5) E=0.

- d. Nilai E dianggap tidak lulus, mahasiswa wajib mengulang program pembelajaran dan ujian.
- e. Nilai D dinyatakan lulus bersyarat, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi 2 (dua) mata kuliah dalam transkrip nilai akhir.
- f. Mahasiswa yang mendapat nilai C dan D diberi kesempatan untuk mengulang kembali mata kuliah tersebut, dengan tujuan memperoleh IPK lebih baik dan di akhir program yang di akui adalah nilai yang terbaik.
- g. Nilai hasil ujian diumumkan secara terbuka.
- h. Jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai T yang berarti tidak lengkap dengan nilai bobot 0 (nol).
- i. Cara penilaian

Nilai yang diberikan kepada seorang mahasiswa didasarkan pada komponen nilai tugas terstruktur, UTS dan UAS dengan prosentase dari nilai tiap komponen ditetapkan oleh Program Studi.

j. Tingkat Keberhasilan.

- 1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- 2) Dalam perhitungan indeks prestasi, bobot sks setiap mata kuliah digunakan hanya satu kali sebagai pembagi. Nilai yang dicantumkan adalah nilai pemerolehan yang tertinggi.
- 3) Perhitungan IPS menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IPS = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

K menunjukkan besarnya sks masing-masing mata kuliah, dan N menunjukkan nilai masing-masing mata kuliah.

- 4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut di atas dengan K menunjukkan jumlah seluruh sks mata kuliah yang telah ditempuh dan N menunjukkan nilai seluruh mata kuliah yang diperoleh.
5. Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata ertib ujian diatur lebih lanjut oleh program studi.

## Pasal 14

### Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada satuan semester tertentu dilakukan evaluasi oleh program studi.

1. Evaluasi keberhasilan studi 2 (dua) semester (untuk program sarjana dan diploma III (D-3)).
2. Evaluasi keberhasilan studi 2 (dua) semester dilakukan setelah mahasiswa memenuhi syarat-syarat :
  - a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) sks.
  - b. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\geq 2.00$ .
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi evaluasi keberhasilan studi tersebut di atas akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki IPK selama 2 (dua) semester.
4. Evaluasi keberhasilan studi setelah 4 (empat) semester (untuk program sarjana dan D-3) dilakukan setelah mahasiswa memenuhi syarat-syarat :
  - a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) sks.
  - b. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\geq 2.00$ .
  - c. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain di bidang akademik yang ditentukan oleh program studi.
5. Mahasiswa yang tidak memenuhi evaluasi keberhasilan studi tersebut di atas akan dikenakan sanksi putus studi (*Drop Out*).
6. Persyaratan Ujian Akhir Program
  - a. Untuk mengikuti ujian akhir studi program studi bahasa Inggris, mahasiswa wajib menyampaikan tanda lulus ujian TOEFL/EPT dengan nilai minimal 500 (lima ratus), sedangkan untuk program diploma III (D-3) bahasa Inggris nilai ujian TOEFL/EPT yang diwajibkan adalah minimal 450 (empat ratus lima puluh).
  - b. Mahasiswa program studi bahasa Jepang wajib menyampaikan tanda lulus ujian Nihongo Nouryoku Shiken level N3 Internasional atau Nihongo Nouryoku Tesuto Lokal level 2 (dua) dengan nilai 200 (dua ratus).
  - c. Untuk menyelesaikan program studi sarjana, jumlah sks yang studinya dengan menulis skripsi yang diberi bobot 6 wajib dikumpulkan oleh mahasiswa adalah 146 - 160 sks dengan IPK minimal 2.00. Mahasiswa program sarjana dapat mengakhiri 6 (enam) sks, didahului dengan seminar skripsi dengan bobot 2 (dua) sks. Mahasiswa yang mengambil program non skripsi wajib mengambil mata kuliah pengganti skripsi dengan jumlah 8 (delapan) sks.
  - d. Untuk menyelesaikan program studi diploma III (D-3) jumlah sks yang wajib diperoleh mahasiswa adalah 120 (seratus dua puluh) sks dengan IPK minimal 2.00. Mahasiswa yang telah memperoleh 90 (sembilang puluh) sks dan telah lulus semua mata kuliah Paket

Peminatan dan mata kuliah Aplikasi Komputer serta memiliki IPK minimal 2.00 wajib melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

### **Pasal 15**

#### **Bimbingan Akademik**

- 1 Untuk membantu keberhasilan studinya, mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan Akademik secara teratur, terpadu dan menyeluruh dari dosen pembimbing akademik.
- 2 Dosen pembimbing akademik memberikan bimbingan dan konsultasi hal-hal akademik.

### **Pasal 16**

#### **Predikat Kelulusan**

1. Predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah sebagai berikut :

<b>INDEKS PRESTASI</b>	<b>PREDIKAT</b>
2,76 – 3.00	Memuaskan
3.01 – 3,50	Sangat memuaskan
3,51 – 4,00	Dengan pujian ( <i>cumlaude</i> )

2. Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu n tahun (masa studi terjadwal seperti diatur Pasal 12 (dua belas) ayat (1 dan 2) ditambah 1 (satu) tahun untuk program sarjana dan satu semester untuk program diploma.
3. Predikat seorang lulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ayat (2) diturunkan satu tingkat menjadi sangat memuaskan.
4. Ketua STBA LIA memberikan penghargaan kepada lulusan dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*).
5. Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) tidak diberikan kepada lulusan yang merupakan mahasiswa pindahan (konversi).

### **Pasal 17**

#### **Cuti Akademik (Penghentian Studi Sementara)**

1. Mahasiswa yang merencanakan cuti akademik harus memenuhi persyaratan yaitu telah mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan 2 (dua) semester di tahun pertama dan terdaftar sebagai mahasiswa STBA LIA.

2. Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa maksimal 4 (empat) semester, dan tidak diperkenankan mengambil cuti secara berurutan lebih dari 2 (dua) semester.
3. Persetujuan cuti dan surat cuti akademik diberikan oleh Ketua STBA LIA melalui pertimbangan Ketua Program Studi. Permohonan/pengajuan cuti akademik selambat-lambatnya satu bulan setelah perkuliahan semester aktif dimulai
4. Permohonan/pengajuan cuti akademik melewati batas waktu pengajuan cuti akademik pada butir 3 (tiga) dianggap sebagai mangkir kuliah.
5. Tarif/biaya cuti akademik adalah 10% dari biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
6. Masa cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
7. Indeks Prestasi Semester (IPS) pada saat mahasiswa mengajukan cuti akademik menjadi acuan jumlah beban studi yang diambil pada saat mahasiswa aktif kembali.
8. Tata cara pengajuan penghentian studi sementara diatur dalam penjelasan.

## **Pasal 18**

### **Konversi Nilai**

1. STBA LIA menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atau program studi lain di STBA LIA. Nilai dari perguruan tinggi asal dapat dikonversikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada program studi yang dipilih.
2. Permohonan konversi nilai diajukan pada saat mahasiswa mendaftar di STBA LIA.
3. Jumlah sks yang diakui maksimal 100 (seratus) sks pada program sarjana dan 80 (delapan puluh) sks pada program diploma III (D-3). STBA LIA hanya menerima konversi nilai dari mahasiswa dan perguruan tinggi yang terdaftar di Kemenristekdikti.
4. Status perguruan tinggi asal mahasiswa harus dalam berstatus terakreditasi.

## **BAB IV**

### **PELANGGARAN AKADEMIK**

#### **Pasal 19**

#### **Jenis Pelanggaran Akademik**

**I. Pelanggaran Akademik Ringan :**

**a. Penyontekan**

Perbuatan menyontek/menjiplak atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya dalam kegiatan ujian akademik tanpa izin.

**b. Perbuatan membantu atau mencoba membantu penyontekan/ penjiplakan**

Perbuatan dengan sengaja, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya penyontekan/penjiplakan.

**2. Pelanggaran Akademik Sedang :**

**a. Perjokian**

Perbuatan dengan sengaja menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan akademik untuk kepentingan orang lain.

Perbuatan dengan sengaja meminta orang lain untuk menggantikan melakukan tugas atau kegiatan akademik.

**b. Plagiat**

Perbuatan dengan sengaja, menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

**c. Perbuatan membantu atau mencoba membantu pelanggaran akademik sedang.**

Perbuatan dengan sengaja, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

**3. Pelanggaran Akademik Berat :**

**a. Pemalsuan**

Perbuatan dengan sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah /memalsukan nama, tanda tangan, nilai, transkrip akademik, ijazah, sertifikat, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, tugas akhir, surat keterangan dalam lingkup kegiatan akademik.

**b. Penyuapan**

Perbuatan dengan sengaja, memengaruhi atau mencoba memengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah dengan maksud memengaruhi penilaian akademik.

**c. Pengancaman**

Perbuatan dengan sengaja, memengaruhi atau mencoba memengaruhi orang lain dengan cara mengancam dengan maksud memengaruhi penilaian akademik.

d. Perbuatan membantu atau mencoba membantu Pelanggaran Akademik Berat.

Perbuatan dengan sengaja, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.

e. Plagiat tugas akhir

Perbuatan dengan sengaja menggunakan karya orang lain sebagai karya sendiri dalam tugas akhir.

## **Pasal 20**

### **Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik**

1. Sanksi Akademik terhadap Mahasiswa

a. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan

- 1) Peringatan secara lisan oleh petugas atau tertulis oleh Ketua Program Studi, atau;
- 2) Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan.

b. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang

Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Ketua STBA LIA paling lama 2 (dua) semester.

c. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat

Setinggi-tingginya dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya) oleh Ketua STBA LIA.

2. Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga kependidikan/karyawan STBA LIA yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan kode etik dosen dan tenaga kependidikan, peraturan perusahaan Yayasan LIA yang berlaku.

## **Pasal 21**

### **Prosedur Penetapan Sanksi**

1. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik ringan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan bukti pelanggaran.
- b. Pengesahan oleh para pihak yang berwenang.
- c. Penetapan sanksi oleh Dosen Pengampu/Ketua Program Studi.

2. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik **sedang** dan **berat** adalah sebagai berikut :

- a. Ketua STBA LIA menunjuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat;
  - b. Tim pemeriksa terdiri atas:
    - 1) Pimpinan STBA LIA
    - 2) Ketua Program Studi pelapor
    - 3) Pakar Hukum
    - 4) Notulis.
  - c. Tim Pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/ informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat;
  - d. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat diserahkan kepada Ketua STBA LIA.
  - e. Ketua STBA LIA membentuk tim penyelesaian pelanggaran akademik setelah memperhatikan, mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/ data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun oleh tim Pemeriksa.
  - f. Tim Penyelesaian Pelanggaran Akademik terdiri atas:
    - 1) Pimpinan STBA LIA
    - 2) Pakar hukum
    - 3) Ketua Program Studi pelapor
    - 4) Notulis
  - g. Selama proses pemeriksaan dalam sidang khusus, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan/atau berat diberikan hak untuk membela diri didampingi oleh penasehat hukum;
  - h. Berdasarkan hasil sidang khusus dan rekomendasi dari tim penyelesaian, Ketua STBA LIA memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik.
3. Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dalam tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi akademik dimaksud.

**BAB V**  
**PINDAH STUDI**

**Pasal 22**

**Pindah Studi di lingkungan STBA LIA**

1. Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar Program Studi di STBA LIA.
2. Ketentuan umum
  - a. Perpindahan diajukan bukan karena melanggar tata-tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis.
  - b. Disetujui oleh program studi asal.
  - c. Disetujui oleh program studi yang dituju dengan memperhatikan kemampuan daya tampung dan/atau hasil konversi mata kuliah yang telah ditempuh dan/atau sisa masa studi sesuai ketentuan Pasal 12, 14, dan Pasal 18.
  - d. Pindah studi hanya diizinkan satu kali
  - e. Masa studi mahasiswa pindahan tetap diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.
  - f. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal/genap dimulai sesuai dengan kalender akademik.
  - g. Proses perpindahan dilaksanakan selambat-lambatnya pada masa batal tambah mata kuliah. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut akan ditolak.
3. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Ketua STBA LIA setelah memperoleh persetujuan dari program studi yang dituju.
4. Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan STBA LIA tercantum pada penjelasan keputusan ini.

**Pasal 23**

**Pindah Studi dari Institusi dalam negeri**

1. Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan dari perguruan tinggi lain ke STBA LIA.
2. Ketentuan umum
  - a. Mahasiswa pindahan tercantum dalam laman **forlap.go.id** termasuk nama perguruan tinggi dan program studinya..
  - b. Mahasiswa pindahan berasal dari lulusan atau mahasiswa putus kuliah sebelum tahun 2001, maka mahasiswa tersebut harus memiliki NIRM (Nomor Induk Registrasi Mahasiswa) yang dikeluarkan oleh Kopertis terkait.
  - c. Mahasiswa pindahan mengisi formulir pendaftaran dilengkapi dengan :

- 1) Salinan Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir.
  - 2) Transkrip akademik, dari perguruan tinggi asal yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi asal.
- d. Transkrip akademik dari perguruan tinggi asal harus disetarakan/dikonversi dengan kurikulum yang berlaku di STBA LIA.
  - e. Besarnya sks yang akan ditempuh di STBA LIA menentukan masa studi mahasiswa pindahan.
  - f. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal/genap dimulai sesuai dengan kalender akademik.
  - g. Proses perpindahan dilaksanakan selambat-lambatnya pada masa batal tambah mata kuliah.
  - h. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Ketua STBA LIA setelah memperoleh persetujuan dari program studi yang dituju.

## **Pasal 24**

### **Pindah Studi dari Institusi Luar Negeri**

#### **1. Persyaratan umum**

STBA LIA menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari institusi luar negeri yang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi asalnya sekurang-kurangnya 1 (satu) semester, lulus verifikasi institusi dan lulus tes penempatan yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju.

2. WNA yang pindah studi menjadi mahasiswa di STBA LIA harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Daftar riwayat hidup,
  - b. Salinan ijazah (pendidikan terakhir) dan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal,
  - c. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa rekening bank (*bank account*),
  - d. Salinan paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun,
  - e. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia,
  - f. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia,
  - g. Pasfoto terbaru,
  - h. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang,
  - i. Surat izin dari Ditjen Belmawa Kemenristekdikti.

3. Prosedur dan tata cara permohonan bagi Warga Negara Asing (WNA) perseorangan untuk menjadi mahasiswa STBA LIA tercantum pada penjelasan keputusan ini.

## **BAB VI WISUDA**

### **Pasal 25**

#### **Penyelenggaraan dan Persyaratan Wisuda**

1. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional diadakan wisuda.
2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari program pendidikan di Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA wajib mengikuti wisuda.
3. Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan wisuda yang besarnya ditetapkan Ketua STBA LIA.
4. Tata cara dan syarat mengikuti wisuda, tercantum pada penjelasan Keputusan ini.

### **Pasal 26**

#### **Wisudawan Terbaik**

1. Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,01) dan lama studi terpendek (sebanyak-banyaknya lama penjadwalan program studi ditambah 2 (dua) semester bagi mahasiswa program sarjana dan 1 (satu) semester bagi mahasiswa program diploma III (D-3).
2. Perhitungan untuk menentukan “Wisudawan Terbaik” tercantum dalam penjelasan keputusan ini.
3. Ketua STBA LIA memberikan penghargaan berupa piagam kepada Wisudawan **Cum laude** dan **Terbaik** dari setiap program studi dalam periode kelulusan.

**BAB VII**  
**GELAR, IJAZAH DAN SEBUTAN**

**Pasal 27**

1. Ketentuan umum
  - a. Gelar akademik Sarjana Humaniora (S.Hum) diberikan untuk lulusan program sarjana.
  - b. Sebutan profesional Ahli Madya (A.Md) diberikan untuk lulusan program diploma III (D-3).
  - c. Penggunaan gelar akademik untuk sarjana dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
  - d. Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.
2. Syarat pemberian gelar dan sebutan
  - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan program sarjana atau program diploma sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Dinyatakan lulus
3. Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi syarat pemberian gelar dan sebutan yang diatur pada butir 2.
4. Pada Ijazah sebagaimana dimaksud pada butir tiga dilampirkan Transkrip Akademik.
5. Dalam hal Ijazah dan/atau Transkrip Akademik rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak penyidik, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
6. Tata cara permohonan penerbitan Surat Keterangan Pengganti tercantum pada penjelasan keputusan ini.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

Dengan berlakunya peraturan ini, peraturan akademik berdasarkan Surat Keputusan Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Nomor” I.a/SK/Ket.STBA/I/1999 tentang Sistem Pendidikan Pada Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 29**

1. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Agustus 2018  
Ketua STBA LIA,

Dr. Dewi Arianti Yudhasari, SS. M. Si.

#### **Salinan disampaikan kepada :**

1. Ditjen Belmawa;
2. Kepala LLDIKTI Wilayah III;
3. Ketua Yayasan LIA.;
4. Para Wakil Ketua di STBA LIA;
5. Para Kepala Program Studi STBA LIA;
6. Para Kepala Bagian di STBA LIA;
7. Para Kepala UPT di STBA LIA;
8. Mahasiswa STBA LIA.